



KETUA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
NOMOR: 1059 /KPN.W12-U17/SK.HK1.2.5/VI/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI**

KETUA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan administrasi pelayanan publik yang transparan, tertib, modern dan akuntabel, serta didukung oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan agar sistem pengadministrasian beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis Teknologi Informasi (TI);
- b. bahwa dalam rangka menjadi bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian PANRB sebagai penyedia big data tentang pelayanan publik yang salah satu sumber datanya berasal dari Pengadilan Negeri;
- c. bahwa dalam rangka pengimplementasian Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sebagai sarana penyediaan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel maka dipandang perlu untuk membentuk pengelola SIPPN;
- d. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola SIPPN.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;

8. Surat Edaran ...

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 350/DJU/OT.01.3/4/2022 tentang Pemberitahuan Terkait Pembuatan Akun pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP Menpan);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 182/KPN.W12-U17/SK.HK.1.2.5/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Satgas Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (Admin SIPP Kemenpan RB) Pada Pengadilan Negeri Boyolali Kelas IB;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola SIPPN pada Pengadilan Negeri Boyolali;
- KETIGA : Pengelola SIPPN mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina Pelayanan Publik bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel pada SIPPN
 2. Penanggung jawab bertugas:
 - a. Menyediakan sub admin
 - b. Memastikan penyelenggara untuk menyediakan dan memperbarui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN dan/atau melalui sub admin
 - c. Memantau pengelolaan informasi pelayanan publik oleh sub admin
 - d. Memastikan keakuratan informasi pelayanan publik disediakan oleh sub admin
 3. Sub Admin bertugas:
 - a. Menyediakan dan memperbarui informasi pelayanan publik dalam SIPPN; dan
 - b. Menyesuaikan format layanan informasi sesuai format pada SIPPN.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
Pada Tanggal 6 Juni 2024

KETUA,



DWI HANANTA 

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali

Nomor : 1059 /KPN.W12-U17/SK.HK1.2.5/VI/2024

Tanggal : 6 Juni 2024

**PENGELOLA SIPPN
PADA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI**

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN
1.	Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.	Ketua	Pembina Pelayanan Publik
2.	Achmad Raffik Arief, S.H.	Plt. Panitera	Penanggung jawab
3.	Dra. Diah Sri Winarni	Sekretaris	Penanggung jawab
4.	Mila Kurnia Rahma, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Sub Admin



KETUA,

DWI HANANTA w